



**PUTUSAN**

Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXX**, NIK: xxxx, Umur 56 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan PNS UPTPP Pertanian Kecamatan Lenek, Pendidikan S-1, Tempat Kediaman di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**XXXX**, NIK: -, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Kediaman di Xxxx, Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 14

**Hlm 1 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dengan register perkara Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal xxxx di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur tertanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur yakni rumah kediaman Pemohon kemudian berpindah tempat tinggal ke Xxxx, Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur yakni Pemohon dengan Termohon ngontra rumah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Bupati Lombok Timur, sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Pemohon miliki sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Termohon jarang mendengarkan nasehat dan perintah Pemohon bahkan Termohon sering melawan setiap kali dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
  - 4.2. Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan anak binaan Pemohon;
  - 4.3. Termohon sering mengabaikan atau melalaikan tugas tanggung jawab sebagai isteri sehingga Pemohon kecewa kepada Termohon;

**Hlm 2 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan November 2022 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

**Hlm 3 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex - aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran berdasarkan hukum Islam yang pada intinya agar Pemohon mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, untuk upaya memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk **SUHIRMAN, S.H., CPM.**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Selong untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa pada tanggal 3 September 2024 Mediator telah memberikan laporan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian berkenaan dengan Hak-Hak Isteri pasca perceraian yakni Iddah dan Mut'ah yang disepakati Pemohon dan Termohon yakni:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

### Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik:

### Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai berakhir masa Iddah Termohon atau secara keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Hlm 4 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 3**

Bahwa Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**Pasal 4**

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

**Pasal 5**

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

**Pasal 6**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Selong ditanggung oleh Pihak Pemohon;

**Pasal 7**

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa terhadap pokok perkara mengenai Perceraian, Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak karenanya Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian berkenaan dengan perceraian tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **Jawaban** secara lisan pada tanggal 4 September 2024 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar dan diakui;

**Hlm 5 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar dan diakui;
3. Benar dan diakui;
4. Penyebab pertengkaran adalah :
  - 4.1. Tidak benar. Yang benar adalah wajar didalam rumah tangga ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada asap kalau tidak ada api;
  - 4.2. Tidak benar. Yang benar adalah hubungan saya dengan anak-anak Pemohon baik-baik saja;
  - 4.3. Tidak benar. Yang benar adalah kalau dulu saya masak tetapi setelah saya pisah, Pemohon berjanji kalau saya kumpul kembali dengan Pemohon saya tidak usah masak;
  - 4.4. Benar dan diakui.
5. Benar dan diakui;
6. Benar dan diakui;
7. Benar dan diakui;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan **Replik** secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan **Duplik** secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx** (Pemohon) NIK: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxx atas nama **XXXX** dan **XXXX**, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama

**Hlm 6 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

## B. SAKSI-SAKSI

1. **XXXX (Saksi I)**; umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Timur, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx kemudian pindah ke Xxxx, Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak **2017** yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering mengabaikan nasehat perintah Pemohon bahkan Termohon sering melawan setiap kali dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada **2022** dan saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

**Hlm 7 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah diserahkan kembali oleh Pemohon kepada keluarga Termohon dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS di Lenek;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan Termohon dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

2. **XXXX (Saksi II)**; umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Otak Reban, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx kemudian pindah ke Xxxx, Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak **2017** yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering mengabaikan nasehat perintah Pemohon bahkan Termohon sering melawan setiap kali dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;

**Hlm 8 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat sendiri peristiwa tersebut;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada **2022** dan saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon telah diserahkan kembali oleh Pemohon kepada keluarga Termohon dan telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS di Lenek;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan Termohon dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;
- 3. XXXX (Saksi III);** umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx kemudian pindah ke Xxxx, Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak **2017** yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

**Hlm 9 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering mengabaikan nasehat perintah Pemohon bahkan Termohon sering melawan setiap kali dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada **2022** dan saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah diserahkan kembali oleh Pemohon kepada keluarga Termohon dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS di Lenek;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan Termohon dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi dari Pemohon tersebut Termohon telah membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam jawaban dan bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi di persidangan meskipun kepada Termohon telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup dan hanya mencukupkan bukti-bukti yang dibawa oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon

**Hlm 10 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menyanggupi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dihasilkan dalam proses Mediasi tentang Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian berupa:

1. Iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dan selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam proses Mediasi tersebut ke dalam amar putusan dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sekaligus menerima Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dihasilkan dalam proses Mediasi tentang Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian sebagaimana kesimpulan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam proses Mediasi tersebut ke dalam amar putusan dan selanjutnya mohon kepada Majelis yang agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **SUHIRMAN, S.H.**,

**Hlm 11 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CPM.**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Selong untuk dilaksanakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Non Hakim ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 3 September 2024, namun dalam mediasi tersebut tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian berkenaan dengan Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian yang isi selengkapnya telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Mediasi yang telah dilakukan Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, namun dalam proses Mediasi tersebut tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian berkenaan dengan Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok perkara yakni perceraian harus dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI, pasal 154 ayat 1 RBg serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk ke dalam perkara perkawinan yakni permohonan Cerai Talak yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 142 RBg serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur dan Termohon bertempat tinggal di Xxxx, Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan yurisdiksi

**Hlm 12 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat terjadi apabila ada perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu tentang *legalitas* perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon terkait posita permohonan angka 1 dan jawaban Termohon angka 1, dan setelah pula memeriksa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari *akta autentik* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sehingga dapat dipertimbangkan, karenanya berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah menurut agama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Selong memberi izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat permohonannya bahwa Termohon jarang mendengarkan nasehat dan perintah Pemohon bahkan Termohon sering melawan setiap kali dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon dan Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sehingga hal itu yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mencapai puncaknya pada bulan November 2022, atau sekitar kurang lebih selama 2 tahun, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

**Hlm 13 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Jawaban** secara lisan pada tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya membantah bahwa Termohon sering mengabaikan nasehat dan perintah Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon dan Termohon sering meminta berpisah (cerai) dari Pemohon setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon namun menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya yang selengkapnya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya yang selengkapnya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas maka yang diakui kebenarannya adalah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering mengabaikan nasehat dan perintah Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon dan Termohon sering meminta berpisah (cerai) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang

**Hlm 14 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqoq*) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Selong sebagaimana ketentuan Pasal 17, 18, 19 KUHPerdara, Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

**Hlm 15 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut termasuk akta otentik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **XXXX (Saksi I)**, **XXXX (Saksi II)** dan **XXXX (Saksi III)** ketiganya merupakan Sepupu, Kakak Ipar dan Adik Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXX (Saksi I)**, **XXXX (Saksi II)** dan **XXXX (Saksi III)** Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya dikarenakan Termohon jarang mendengarkan nasehat dan perintah Pemohon bahkan Termohon sering melawan setiap kali dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon dan Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Diterangkan pula oleh saksi Pemohon bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan

**Hlm 16 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseharian Pemohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di wilayah Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, karena Termohon telah diserahkan kembali oleh Pemohon kepada keluarga Termohon dan telah berpisah tempat kediaman bersama dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil permohonan Pemohon relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawaban/bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi meskipun kepada Termohon telah diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalam sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi penolakan dan keberatan Termohon atas permohonan cerai Pemohon dipandang keberatan dan penolakan yang tidak berdasarkan hukum, karena Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis harus menyatakan bahwa Termohon dianggap telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga kejadian yang terurai dalam surat permohonan Pemohon maupun petunjuk dari keterangan para saksi adalah benar dan bernilai fakta, sehingga Termohon harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya;

## Fakta Kejadian / Peristiwa

**Hlm 17 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian serta pengakuan Termohon, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx;
- Bahwa status Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda dan selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak **November 2022** Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri selama 2 tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang mendengarkan nasehat dan perintah Pemohon bahkan Termohon sering melawan setiap kali dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon dan Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalam proses Mediasi di persidangan pada tanggal 3 September 2024 telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian berkaitan dengan Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri serta diakhiri dengan

**Hlm 18 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat kediaman selama 2 tahun sejak bulan November 2022 merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, maka masih mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin sebuah perkawinan adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak kuat lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dengan Termohon yang sering bertengkar dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sehingga dapat dinilai bahwa Pemohon dan Termohon merasa tidak nyaman hidup bersama sehingga *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Non Hakim dan

**Hlm 19 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon yang tetap pada sikapnya masing-masing, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian sulit untuk didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada setiap persidangan Majelis selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi termasuk usaha mendamaikan (mediasi) yang dilakukan oleh Mediator dari unsur Non Hakim Pengadilan Agama Selong, yang telah melaporkan hasil mediasinya tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sekurang-kurangnya 2 tahun lamanya, dan tidak terungkap adanya keinginan dari keduanya atau salah satunya untuk memperbaiki kondisi tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai ***persona stand in judicio***, oleh karena itu Pemohon

**Hlm 20 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

- Bahwa Termohon jarang mendengarkan nasehat dan perintah Pemohon bahkan Termohon sering melawan setiap kali dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon dan Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Termohon dan Pemohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Petitem Tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta bercerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dengan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah pecah (***broken marriage***) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana Pemohon menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya,

***Hlm 21 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (**mawaddah wa rahmah**) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu **mitsaqan ghalizhan** yang bernilai sakral (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah yang berbunyi: *"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat dilaksanakan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bilamana perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah

**Hlm 22 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun sehingga rumah tangga dan hubungan Pemohon dan Termohon dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**Hlm 23 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, hal mana dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk dapat dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagaimana akan disebutkan dalam diktum;

## **Petitum Tentang Talak Satu Raj'i**

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

## **Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk dapat bercerai dengan Termohon serta menyatakan kesanggupannya untuk memberi Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian, sebagaimana termuat dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Mediasi berupa:

1. Iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**Hlm 24 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk memberi Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian, sebagaimana termuat dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Mediasi, selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dihasilkan dalam proses Mediasi adalah Perjanjian Bersama kedua belah pihak dan telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi keduanya. Dan oleh karena perjanjian tersebut lahir atas kesepakatan bersama yang dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pemohon dan Termohon yang membuatnya, hal itu sesuai maksud Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa namun demikian ada syarat-syarat tertentu untuk dapat menghasilkan Kesepakatan Perdamaian berdasarkan hukum sebagaimana pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan Kesepakatan Perdamaian Sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
2. Tidak merugikan pihak ketiga; dan
3. Dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang menurut undang-undang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal demi hukum. Dapat pula terjadi seseorang dinyatakan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu karena menurut undang-undang, orang tersebut tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan tertentu;

**Hlm 25 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi di persidangan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 3 September 2024 antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian dan telah ditandatangani pula oleh keduanya di hadapan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Selong sehingga kesepakatan tersebut mengikat bagi keduanya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perjanjian Sebagian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pemohon dan Termohon yang membuatnya, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dengan menetapkan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut di atas dan selanjutnya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

## **Pertimbangan Tentang Hak-Hak Isteri**

Menimbang bahwa, terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian tersebut dalam kesimpulannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa berdasarkan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa Pengadilan c.q Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak dalam Mediasi yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 19 Mei 2024 dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa kewajiban yang melekat dalam diri Pemohon yaitu sebagai suami diwajibkan untuk memberikan hak-hak Termohon selaku seorang istri yang akan diceraikan berupa Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian sebagaimana termuat dalam kesimpulannya dan Termohon juga tidak keberatan akan nafkah dimaksud, maka Majelis hakim akan menetapkan tentang kewajiban melekat tentang Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian;

**Hlm 26 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 499/K/AG/2000 tgl 12 Juni 2003 bahwa hakim berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak dalam Mediasi yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 3 September 2024 dapat menetapkan suatu kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya berupa Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian menurut kesanggupan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan iddah bertujuan agar dapat mengurangi rasa kecewa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sekaligus agar bisa terhibur dengan pemberian mut'ah dan Iddah tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat **Dr. Wahbah Az-Zuhaili** dalam kitabnya ***Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*** halaman 320, pendapat mana yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya:

*"Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan talak ba'in kubro";*

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang akan diceraikan dengan ***talak roj'i*** selama kurang lebih (3) bulan lamanya, dari mulai makan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal selama dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan ***Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*** Juz IV halaman 576, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya:

*"Sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak Roj'i, baik merdeka ataupun budak. Yang dimaksud dengan nafkah Iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim besarnya mut'ah dan iddah yang dapat mengurangi kepedihan seorang istri akibat cerai talak yang dijatuhkan, dan dapat memenuhi kebutuhan secara wajar dan manusiawi

**Hlm 27 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menunggu masa iddahnya habis dan penghiburan tersebut karena telah diceraikan yang harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mengajukan bukti slip gaji, namun karena Pemohon berprofesi sebagai PNS di UPTPP Pertanian Kecamatan Lenek yang telah bekerja selama kurang lebih 10 tahun dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sehingga Majelis berpendapat Pemohon mampu menafkahi Termohon secara layak;

Menimbang, oleh karena Pemohon berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya selaku suami dan karena Pemohon telah bergaul dan mengabdikan secara baik dengan Termohon selama lebih kurang 10 tahun lamanya, maka adalah adil dan logis bila Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian dengan menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban tersebut di atas yang nominal jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dihukum membayar Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian sebagaimana dimaksud di atas sehingga untuk menghindari putusan yang non eksekutabel serta berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dirumuskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan, Pemohon harus membayarkan/menyerahkan uang tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2019 tentang PNPB

***Hlm 28 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan menjalankan Isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana termuat dalam proses Mediasi tertanggal 3 September 2024;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
  - 4.1. Iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Sehingga totalnya berjumlah **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fatkun Qorib, S.Sy.**, serta **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Akhir**

**Hlm 29 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah, oleh **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fatkun Qorib, S.Sy.**, serta **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Haeriah.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Fatkun Qorib, S.Sy.,**

**Joko Tri Raharjo, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Haeriah.,**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Proses .....	Rp75.000,00
3. Panggilan .....	Rp230.000,00
4. PNBP .....	Rp20.000,00
5. Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp375.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Hlm 30 dari 30 Hlm Putusan Nomor: 1151/Pdt.G/2024/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)